

## **POLEMIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN MASA DEPAN PEMBERANTASAN KORUPSI**

Oleh:

**REFLY HARUN**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

### **ABSTRAK**

Putusan Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian pasal 68 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang diajukan oleh Bram H.D Manoppo, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov buatan Rusia di Nanggroe Aceh Darussalam, telah menyulut polemik. Banyak pihak yang mengkritik putusan tersebut sebagai tidak favorable terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Kritik tersebut didasarkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang dapat ditafsirkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang mengambil alih kasus korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi diundangkan (sebelum 27 Desember 2002). Untuk menjawab polemik atas Mahkamah Konsitusi tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan apakah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi?

*Key Words: Mahkamah Konsitusi, Putusan, Tindak Pidana Korupsi, Komis Pemberantasan Korupsi.*

### **Pendahuluan**

Putusan Mahkamah Konsitusi (MK) dalam perkara pengujian pasal 68 Undang-Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ( UU KPK) yang diajukan oleh Bram H.D Manoppo, tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter Mi-2 merek PLC Rostov buatan Rusia di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), telah menyulut polemik. Banyak pihak yang mengkritik

putusan tersebut sebagai tidak *favorable* terhadap upaya pemberantasan korupsi di negeri kita ini. Kritik tersebut didasarkan pada bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang dapat ditafsirkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berwenang mengambil alih kasus korupsi yang terjadi sebelum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi

diundangkan (sebelum 27 Desember 2002).

Bagian pertimbangan Mahkamah Konsitusi inilah yang kemudian dijadikan amunisi baru bagi pengacara Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang telah menjalani proses persidangan karena dugaan korupsi yang sama seperti yang disangkakan kepada Bram Manoppo yang juga pengacara Abdullah Puteh, menilai putusan Mahkamah Konstitusi telah memberi celah untuk memperkarakan kembali kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memeriksa kasus-kasus sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi lahir. Assegaf akan meminta pengadilan Puteh dan pemeriksaan terhadap Bram dihentikan. “Jika KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak menurutinya, berarti KPK tidak menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi”, ujar Assegaf .

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Taufiequrachman Ruki mengaku kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang dianggapnya memberi peluang baru bagi koruptor untuk lolos dari jeratan hukum. “Sesungguhnya KPK berharap majelis hakim Mahkamah Konsitusi seharusnya dan diharapkan mampu menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan tujuan diterbitkannya Undang-Undang

nomor 30 tahun 2002”, katanya kepada pers seusai sidang pembacaan putusan. Kekecewaan yang sama juga disampaikan praktisi hukum Todung Mulya Lubis. Ia menilai, putusan Mahkamah Konsitusi aneh dan berlebihan. “Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak membahas masalah substansi kalau sudah berkesimpulan dengan *legal standing*.” Masalah korupsi di Indonesia, menurutnya sudah menjadi *endemi* dan terjadi secara sistematis. Perlu terobosan-terobosan baru untuk memberantasnya. “perlu senjata pamungkas dan mahkamah konstitusi seharusnya melihat aspirasi dan tujuan-tujuan undang-undang ini dibuat. Jadi, tidak mesti dilihat secara harafiah.”

Mas Achmad Santosa, penasihat pada *Partnership for Governance Reform*, menilai putusan tersebut telah melumpuhkan upaya pemberantasan korupsi. Ahli hukum perbankan Pradjoto, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Uli Parulian Sihombing, dan koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Asep Rakhmat Fajar menyarankan putusan Mahkamah Konstitusi beserta konstruksi pertimbangan hukum yang dibangun, terutama terkait dengan pertimbangan yang menyatakan KPK tidak berwenang mengambil alih perkara-perkara sebelum tanggal 27 Desember 2002, segera

dieksaminasi. Meski tidak punya kekuatan mengikat, menurut mereka, eksaminasi itu dapat menjawab sejumlah pertanyaan berbagai kalangan atas berbagai kegagalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi.

Pradjoto menilai cara pandang Mahkamah Konsitusi legalistik, sangat sempit, dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Semangat Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, menurutnya, secara jelas berisi keinginan kuat masyarakat, pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat agar Indonesia bebas dari korupsi. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi sangat diharapkan untuk bisa memberantas korupsi di saat kejaksaaan dan kepolisian dianggap tidak mampu. Karena putusan tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut, Asef Rakhmat Afdjar mewacanakan perlunya lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari orang-orang yang independen.

### **Putusan Mahkamah Konsitusi**

Untuk menjawab polemik atas Mahkamah Konsitusi tersebut, terlebih dahulu perlu dikemukakan apakah Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) atau eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

berubah setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi? Jawaban terhadap pertanyaan di atas, jelas tidak. Baik UU KPK naupun eksistensi KPK tidak berubah setelah adanya putusan Mahkamah Kontitusi. Amar putusan secara tegas menyatakan bahwa permohonan Bram Manoppo ditolak. Pasal 68 UU KPK yang dimohonkan oleh Bram Manoppo tidak mengandung ketentuan *retroaktif* (berlaku surut) sehingga tidak cukup alasan untuk menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945, Khususnya pasal 28I ayat (1).

Satu-satunya argumentasi Bram Manoppo untuk meminta dibatalkannya Pasal 68 UU KPK- atau dalam bahasa teknis hukumnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, adalah karena pasal tersebut mengandung ketentuan *retroaktif* sehingga bertentangan dengan pasal 28I ayat (1) UUD 1945. pasal 68 UU KPK berbunyi, “Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.” Adapun pasal 28I ayat (1) UUD 1945 antara lain

menyatakan, "...hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."

Terhadap permohonan tersebut, sembilan hakim (*justice*) Mahkamah Konstitusi sampai pada kesimpulan tunggal bahwa pasal 68 UU KPK tidak mengandung ketentuan yang bersifat sehingga permohonan dinyatakan ditolak. Dengan ditolaknya permohonan tersebut sesungguhnya putusan Mahkamah Konstitusi tidak melakukan koreksi apapun terhadap UU KPK. Demikian pula, tidak ada perubahan apapun terhadap eksistensi KPK. KPK tetap dapat melaksanakan tugas untuk melakukan pemberantasan korupsi berdasarkan mandat yang diberikan oleh UU KPK, termasuk dalam hal ini mengambil alih semua (garis bawah penulis) tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai berdasarkan ketentuan pasal 9 UU KPK.

Pasal 9 UU KPK tersebut berisi ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut adalah (1) laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti, (2) proses penanganan tindak pidana korupsi secara berlarut-larut atau tertunda-tunda tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan (3)

penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku tindak pidana korupsi yang sesungguhnya, (4) penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi, (5) hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan dari eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau (6) keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam syarat tersebut tidak bersifat kumulatif, melainkan alternatif. Salah satu saja unsur tersebut terpenuhi maka KPK berwenang untuk mengambil alih semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Secara tegas pasal 68 UU KPK menyatakan bahwa yang dapat diambil alih adalah **semua** proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasal tersebut tidak membatasi apakah yang dapat diambil hanyalah proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi sebelum atau sesudah 27 Desember 2002, saat Undang-Undang KPK diundangkan dan dinyatakan berlaku.

Kisruh, kalau boleh dikatakan demikian, terhadap putusan Mahkamah Konstitusi terjadi karena media dan para pengamat bertitik tolak dari

pertimbangan hukum. Hal ini sesungguhnya di luar kelaziman. Biasanya dibaca dulu amar putusannya baru kemudian dilihat pertimbangan hukum yang melandasi amar putusan itulah yang sesungguhnya mengikat, sedangkan pertimbangan hukum tidak.

Dalam putusan yang menolak permohonan Wiranto pada pemilihan presiden putaran pertama tahun lalu, Mahkamah Konstitusi memuat pertimbangan hukum bahwa sebaiknya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi memanfaatkan teknologi informasi (TI) untuk penghitungan suara. KPU berkonsentrasi saja pada penghitungan manual yang memang diperintahkan undang-undang dan merupakan penghitungan resmi atas hasil Pemilihan Umum (PEMILU). Sedangkan penghitungan jenis lain sebaiknya diserahkan kepada masyarakat, termasuk dengan menggunakan metode penghitungan cepat (*quick count*).

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi itu didasarkan pada banyaknya komplain peserta Pemilihan Umum yang masuk ke Mahkamah Konstitusi pada saat memeriksa perselisihan hasil Pemilihan Umum, baik untuk pemilu legislatif maupun presiden putaran kedua yang memberhadapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden

Megawati Soekarno Putri – M. Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono – M. Jusuf Kalla, KPU tetap menggunakan penghitungan dengan teknologi informasi. Sama sekali tidak ada sanksi hukum terhadap ‘ketidaktaatan’ tersebut.

Terhadap permohonan pengujian pasal 68 UU KPK, harus diakui ada kalimat yang cukup mengundang pertanyaan bila dibaca pada bagian itu saja. Misalnya, kalimat yang menyatakan, “Dengan rumusan pasal 72 tersebut adalah jelas bahwa Undang-undang KPK berlaku ke depan (*Prospective*), yaitu sejak tanggal 27 Desember 2002. Artinya seluruh ketentuan undang-undang *a quo*, hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya terjadi setelah undang-undang dimaksud diundangkan. Secara *argumentum a contrario*, undang-undang ini tidak berlaku terhadap peristiwa pidana yang *tempus delicti*-nya, terjadi sebelum undang-undang *a quo* diundangkan.”

Namun, yang tidak boleh dilupakan, kalimat tersebut tercantum ketika MK menjelaskan makna pasal 72 UU KPK. Kalimat tersebut belum mengarah pada kesimpulan akhir terhadap permohonan pengujian pasal 68 UU KPK. Ketika hendak menyimpulkan bahwa pasal 68 UU KPK

tidak mengandung ketentuan *retroaktif*, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mendefinisikan apa yang dimaksud dengan suatu ketentuan yang mengandung pemberlakuan hukum secara *retroaktif* (*ex post facto law*). Yaitu, (a) menyatakan seseorang bersalah karena melakukan suatu perbuatan yang ketika perbuatan tersebut dilakukan bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana; (b) menjatuhkan hukuman atau pidana yang lebih berat daripada hukuman atau pidana yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.

Definisi Mahkamah Konstitusi tersebut didasarkan pada ketentuan pasal 12 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang menyatakan, “*No one shall be held guilty of any penal offence...at the time when it was committed. Nor shall be a heavier penalty shall be imposed than the one that was applicable at the time the penal offence was committed*”

Diuji dari dua kriteria tersebut, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa pasal 68 UU KPK sama sekali tidak mengandung salah satu dari dua unsur di atas. “Sebab, pengambilalihan yang dilakukan berdasarkan pasal 68 adalah tidak mengubah sangkaan atau tuduhan atau tuntutan, yang secara logis berarti tidak pula mengubah atau

menambah pidana atau hukuman terhadap perbuatan yang penanganannya diambil alih oleh KPK tersebut.” Sama sekali tidak ada pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa KPK tidak berwenang mengambil alih kasus tindak pidana korupsi sebelum tanggal 27 Desember 2002. inilah yang disebut Bambang Widjojanto sebagai *misleading* dalam membaca putusan Mahkamah Konstitusi.

Sayangnya, di halaman yang sama terdapat pula pertimbangan hukum yang meragukan sebagai berikut. “Dengan demikian, terlepas dari perbedaan pendapat antara pemohon, pemerintah, DPR, dan para ahli tentang asas *retroaktif* apakah meliputi hukum materiil atau formil, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 68 undang-undang *a quo* tidak mengandung asas *retroaktif*, walaupun KPK dapat mengambil alih penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya Undang-Undang KPK (*vide* pasal 72) sampai dengan terbentuknya KPK (*vide* pasal 70), sebagaimana telah diuraikan di atas.”

Kalimat yang penulis garis bawahi tersebut menunjukkan ada standar ganda dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Di satu sisi menyatakan

bahwa KPK dapat mengambil semua proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai, tetapi di sisi lain, setidaknya dengan menafsirkan kalimat yang digarisbawahi, pengambilalihan tersebut hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah diundangkannya UU KPK. Pada titik ini tidak heran bila banyak pihak yang mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi.

Untuk menepis keraguan tersebut, penulis telah mengajukan pertanyaan kepada tujuh dari sembilan hakim Mahkamah Konstitusi setidaknya menyatakan bahwa KPK berwenang mengambil alih kasus tindak pidana korupsi sebelum tanggal 27 Desember 2002. Dua hakim (Achmad Roestandi dan Laica Marzuki) menyatakan tidak berwenang. Dua hakim yang menyatakan tidak berwenang ini menilai bahwa pengambilalihan dalam pasal 68 UU KPK dibatasi untuk tindak pidana yang terjadi sejak UU KPK diundangkan (27 Desember 2002). Itulah sebabnya mereka berpendapat bahwa UU KPK tidak mengandung ketentuan *retroaktif*.

Seandainya penafsiran pasal 68 UU KPK menyatakan bahwa KPK dapat mengambil alih semua kasus tindak pidana korupsi dan tidak terbatas pada kasus korupsi yang terjadi pada saat atau

setelah UU KPK diundangkan, dapat diperkirakan kedua hakim akan mengabulkan permohonan Bram Manoppo. Setidaknya tercermin dari putusan perkara Bom Bali dan Abilio Soares, kedua hakim beraliran hukum bahwa asas *retroaktif* tidak boleh diberlakukan dalam keadaan apapun seperti yang tercantum dalam pasal 28I ayat (1) UUD 1945.

Selain didasarkan pada ketentuan pasal 72 UU KPK, pendapat dua hakim tersebut agaknya juga dipengaruhi oleh pendapat dua hakim tersebut agaknya juga dipengaruhi oleh pendapat dua orang ahli yang diajukan pemohon, prof. Dr.Indriyanto Senoadjo, S.H dan Prof, Dr, Andi Hamzah S.H pada persidangan tanggal 16 Desember 2004, serta anggota DPR Akil Mochtar pada persidangan tanggal 11 Januari 2005. Ketiga menyatakan bahwa pengambilalihan oleh KPK hanya dapat dilakukan terhadap peristiwa pidana yang terajdi pada saat dan setelah UU KPK diundangkan (27 Desember 2002). Pada perkara pengujian UU KPK sebenarnya kedua hakim berpendapat bahwa pemohon tidak memenuhi *legal standing* sehingga permohonan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, karena mayoritas hakim berpendapat sebaliknya, Achmad Roestandi akhirnya

ikut terlibat membuat *draft* putusan mengenai pokok perkara.

Bangunan argumentasi hukum mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pasal 68 tidak *retroaktif* antara lain dengan menerapkan dua kriteria tentang larangan pemberlakuan surut seperti yang sudah disinggung di atas, yaitu (1) kriminalisasi dan (2) pemberatan hukuman. Karena kewenangan pasal 68 UU KPK hanya bersifat meneruskan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan maka, pasal tersebut tidak bisa dipandang mengandung ketentuan *retroaktif*.

Jadi, kendati semua berpendapat pasal 68 tidak *retroaktif*, argumentasi yang mendasari para hakim Mahkamah Konstitusi memang berbeda. Harus diakui, perbedaan cara pandang tersebut tercermin dalam pertimbangan hukum yang bagi sebagian pihak mengundang tanda tanya. Sayangnya, putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat *dissenting opinion* atau *concurring opinion* seperti yang sudah-sudah. Seandainya pendapat berbeda dimuat dalam putusan, kendati hal tersebut hanya memuat argumentasi berbeda dan tidak pada esensi putusan, kontroversi terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak perlu terjadi.

## Masa Depan Pemberantasan Korupsi

Apapun argumentasi yang dibangun oleh para hakim, pada akhirnya amar putusanlah yang mengikat. Pasal 68 UU KPK tidak dicabut (dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat) dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal itu secara tegas menyatakan bahwa **semua** tindakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan boleh diambil alih asal memenuhi kriteria pasal 9. Dengan demikian, tidak perlu ada keraguan mengenai masa depan pemberantasan korupsi melalui institusi KPK. Sepanjang KPK berbuat yang terbaik untuk melakukan pemberantasan korupsi, masih ada harapan bagi agenda ini dan di masa depan.

Kendati demikian, pada bagian akhir tulisan ini, penulis menyarankan lebih baik diadakan pembagian tugas terhadap agenda pemberantasan korupsi. Terhadap peristiwa korupsi yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan, lebih baik penanganannya diserahkan kepada kepolisian dan kejaksaan. Seandainya KPK langsung menangani kasus korupsi yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan dikhawatirkan kompetensi KPK akan dipersoalkan berdasarkan pada bagian-bagian pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang

sudah dibahas sebelumnya. Dalam hal “mengambil alih” kasus yang terjadi sebelum UU KPK diundangkan, KPK masih dapat menggunakan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak permohonan. Namun, dalam hal “menangani sendiri”, UU KPK sesungguhnya tidak secara tegas menyatakan apakah kewenangan KPK seperti tercantum dalam pasal 6 huruf c bersifat *retroaktif* atau tidak.

KPK lebih baik melakukan supervisi terhadap kasus korupsi sebelum UU KPK diundangkan yang ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan sebagaimana disebut dalam pasal 6 huruf a UU KPK. Apalagi, dalam melaksanakan tugas supervisi tersebut, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap kepolisian dan kejaksaan (*vide* pasal 8 ayat (1) UU KPK). Apabila kemudian ditemukan hambatan seperti yang disebut dalam pasal 9 UU KPK, barulah kemudian penanganan kasus korupsi tersebut ambil alih.

Kasus-kasus korupsi yang terjadi setelah UU KPK diundangkan, sepanjang memenuhi salah satu lebih dari kriteria yang disebut dalam pasal 11 UU KPK, dengan sendirinya menjadi dominan kerja KPK. Saat ini, setelah KPK berdiri, berdasarkan laporan Mahkamah Agung (MA) dalam sidang

akhir masa jabatan MPR periode 1999-2004, sudah ratusan triliun anggaran negara tidak diketahui rimbanya pertanggungjawabannya. Soal inilah yang seharusnya dikejar oleh KPK, tentu tanpa melupakan kejahatan korupsi di masa lalu. Tidak boleh ada *impunity* terhadap pelaku kejahatan korupsi masa lalu tentu kita sepakat. Akan tetapi, dengan keterbatasan-keterbatasannya, sangat tidak realistis mengharapkan KPK mampu menjangkau korupsi yang sudah terjadi sepanjang sejarah berdirinya negeri ini dan di seantero jagat Tanah Air. Kejaksaan Agung yang kini dikomandani oleh Abdul Rahman Saleh, yang dikenal baik *track record*-nya dalam upaya pemberantasan korupsi, juga harus dibebani tanggung jawab sama besarnya dengan KPK untuk membunuh virus paling mematikan itu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi Elemen Sistem Integritas Nasional*, alih bahasa Masri Maris, Transparency International Indonesia dan Yayasan Obor, Jakarta, 2003;
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Putusan Perkara Nomor 013/ PUU-I/2003, 23 Juli 2004;

- \_\_\_\_\_, “Putusan Perkara Nomor 018/PUU-I/2003, 11 November 2004;
- \_\_\_\_\_, “Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004, 15 Februari 2005;
- \_\_\_\_\_, “Putusan Perkara Nomor 065/PUU-II/2004, 3 Maret 2005;
- Refly Harun, Zainal A.M Husein, Bisariyadi (editor). *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, konstitusi perss, jakarta, 2004;
- Refly Harun. “Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Koran Tempo*, 22 Februari 2005;
- \_\_\_\_\_, “Saat Dewi Keadilan Menolak Tunduk”, *Kompas*, 26 Februari 2004;
- \_\_\_\_\_, “Seratus Hari Pertama Memberantas Korupsi”, artikel di *Harian Koran Tempo*, 1 September 2004;
- \_\_\_\_\_, “Pekerjaan Rumah Presiden Keenam”, artikel di *harian Koran Tempo*, 14 Juli 2004.
- Republik Indonesia. UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250.
- \_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Neagra Nomor 3847.
- \_\_\_\_\_, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lemabaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150.
- Wasingatu Zakiyah et. Al. *Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2002.

\*\*\*